

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi, yayasan dikenal saat ini senyatanya merupakan peninggalan dari zaman pemerintahan Belanda yang dinamakan dengan *stichting* atau dalam bahasa Inggris dinamakan *foundation*.<sup>1</sup>

Pada umumnya, lembaga yayasan didirikan bukan untuk tujuan keuntungan ataupun untuk komersial, namun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Kemudian, didalam praktiknya memperlihatkan apa yang disebut dengan yayasan adalah badan yang menjalankan usaha bergerak dalam seluruh bidang usaha, baik badan usaha berbentuk non-komersial dan secara tidak langsung bersifat komersial.<sup>2</sup>

Yayasan itu mempunyai bermacam jenis seperti yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan yayasan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup> Sekarang ini, sudah banyak yayasan yang bergerak pada sektor pendidikan yang berada di Negara Indonesia, sampai tahun 1996 yayasan yang ada di Indonesia kurang lebih berjumlah tiga ribu empat ratus tiga (3403).<sup>4</sup> Pada hakikatnya tiap yayasan pendidikan memiliki tujuan sosial, salah satunya menciptakan tujuan negara yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>1</sup>Anwar Borahima, "Kedudukan Yayasan di Indonesia", (Jakarta: Prenamedia,2010), hlm.2.

<sup>2</sup>Chatamarasjid ais, "Badan Hukum Yayasan", (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2002), Cet., Ke-1, hlm.81

<sup>3</sup>Ilmudasar, "Pengertian Yayasan: Jenis, Tujuan, dan Syarat Pendirian Yayasan", <<https://ilmudasar.id/pengertian-yayasan/>>,diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 12:28 wib.

<sup>4</sup>Chatamarrasjid ais, *Op. Cit.*, hlm.5.

Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea keempat. Dari tujuan sosial itu menjadikan yayasan pendidikan sebagai salah satu objek tidak kena pajak terutama yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<sup>5</sup>

Studi penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 Pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) Di Kota Bogor. Sebelumnya telah dibahas namun, ada perbedaan yaitu *studi literature* atau penelitian terdahulu (Dewi Kania Sugiharti, Faqih Lutfi, Holyness N. Singadimedja, 2020, Pajak Bumi Dan Bangunan Yayasan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Nasional, Jurnal Poros Hukum Padjajaran).

Selanjutnya, penjelasan dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah atau dikenal dengan UU PDRD yakni, Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.<sup>6</sup> Didalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) huruf b sudah jelas mengenai pengertian dan pembatasan kegiatan apa saja yang termasuk dalam pengecualian PBB, akan tetapi di dalam praktiknya tak seluruh subjek pajak yang melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b dapat dikecualikan untuk tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sebagai objek PBB yang dimaksud ialah Bumi dan Bangunan dari yayasan pendidikan.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya bahwa adanya perbedaan tujuan dari didirikannya yayasan yang

---

<sup>5</sup>Dewi Kania Sugiharti, Faqih Lutfi, Holyness N. Singadimedja, Pajak Bumi Dan Bangunan Yayasan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Nasional, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol. 1, No.2, 2020.

<sup>6</sup>Pasal 77 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

<sup>7</sup>Dewi Kania Sugiharti, Faqih Lutfi, Holyness N. Singadimedja, Pajak Bumi Dan Bangunan Yayasan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Nasional, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol. 1, No.2, 2020.

semula untuk tujuan sosial, keagamaan dan untuk masyarakat menjadi tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga sebuah yayasan pendidikan tersebut merupakan usaha mencari keuntungan bukan untuk tujuan sosial.

Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi ruang tersendiri bagi daerah untuk melaksanakan pembatasan dan pengaturan secara mandiri yang berhubungan dengan pemungutan pajak khususnya PBB melalui perangkat peraturan daerah tersendiri dan secara teknis peraturan kepala daerah.<sup>8</sup> Lalu, Peraturan daerah di tiap daerah berbeda salah satunya, di Kota Bogor memiliki Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pada pasal 4 huruf b menjelaskan objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2 ini merupakan salah satu dari jenis pajak yang dialihkan menjadi suatu Pajak Daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan atau dikenal dengan PBB-P2.<sup>10</sup> Lalu, penulis meneliti di Kota Bogor terkait PBB-P2 ini karena adanya perbedaan pemungutan PBB-P2 beserta pembayarannya akibat adanya permohonan peringanan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk yayasan pendidikan. Di Kota Bogor sebelum Tahun 2000 yayasan pendidikan tidak dikenakan PBB-P2

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

<sup>10</sup>Tomy Hariadi, Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah Di Kota Banjarmasin, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. II, Edisi 2, 2013, hlm. 296.

namun, sebab PBB-P2 tersebut dialihkan dari kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka PBB-P2 diberlakukan kembali pemungutannya pada yayasan pendidikan pada Tahun 2010. Lalu, pada Tahun 2016 dengan dibentuknya Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 Tahun 2016 dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 mengenai permohonan pengurangan PBB-P2 untuk yayasan pendidikan, namun di dalam penelitian ini penulis menyoroti permasalahan pada pemungutan PBB-P2 oleh Bapenda Kota Bogor sebab dengan adanya Peraturan Walikota ini menjadikan yayasan pendidikan ada yang dipungut secara sebagian (yayasan pendidikan yang mengajukan pengurangan PBB-P2), ada yang dipungut dan membayarnya PBB-P2 tersebut secara menyeluruh<sup>11</sup> Namun, dalam praktik di lapangan permohonan peringanan PBB-P2 di Kota Bogor pada beberapa yayasan pendidikan sekolah menengah kejuruan di Kota Bogor masihlah minim yang mengetahui.

Kemudian, studi ini bertujuan menguji dan mengkritisi peraturan daerah terkait pengenaan pajak bumi dan bangunan pada yayasan pendidikan (sekolah menengah kejuruan) di Kota Bogor. Studi ini mengajukan argumentasi dari penulis terkait adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor menjadikan ketidakadilan bagi pengelola yayasan pendidikan sekolah menengah kejuruan. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna kebijakan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Bogor terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada yayasan pendidikan (sekolah menengah kejuruan) dapat disamakan dengan adil.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ir. H. Deden Hari Rahardja, MM Pengelola Yayasan Pendidikan SMK YKTB Bogor pada tanggal 20 April 2022.

## **B. Perumusan Masalah**

Fokus dalam penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor. Peneliti akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yang akan digunakan yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintahan Kota Bogor tentang PBB-P2 ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pengenaan PBB-P2 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 Pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) Di Kota Bogor. Adapun, tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis terkait kebijakan Pemerintahan Kota Bogor tentang PBB-P2.
- b. Untuk menganalisis terkait respon masyarakat terhadap kebijakan pengenaan PBB-P2.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor. Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan tesis ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bagi umum (masyarakat) dan diutamakan pada mahasiswa Magister Hukum mengenai penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 Pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) Di Kota Bogor.

## **b. Praktis**

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk informasi, bahan-bahan pertimbangan, masukan dan/ atau saran untuk masyarakat umum dan berbagai pihak yang memiliki kaitan dalam hal Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor.

## **D. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor, ada dua yakni :

#### **a. Teori (Asas) Lex Superior Derogat Legi Inferiori**

Teori ataupun asas ini memiliki makna sebagai peraturan hukum yang lebih tinggi membuat ketidakadaan berlakunya peraturan perundangan yang lebih rendah. Kemudian, di dalam sistem hukum Indonesia mengenai jenis dan hirarki peraturan undang-undang diatur dan tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari jenis hirarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No.3, hlm.311.

<sup>13</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## b. Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak oleh negara akan berhasil dan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat, apabila beberapa syarat dipenuhi antara lain, sebagai berikut:

1) *Syarat Keadilan* (pemungutan pajak harus adil).

Sejalan dengan tujuan hukum yang menegakkan keadilan baik dalam peraturan perundang-undangnya maupun adil dalam aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak harus dilakukan secara umum dan merata kepada seluruh rakyat. Adam Smith dalam bukunya yang terkenal “*Wealth of Nation*” yang dikutip oleh Rimsky K.Judisseno dalam bukunya “*Perpajakan*”, Edisi Revisi, 2004 melancarkan asas-asas pemungutan pajak yang dinamai dengan “*The Four Maxims*” yaitu asas-asas tersebut sebagai berikut :<sup>14</sup>

a) *Equality* (seimbang dengan kemampuannya)

Asas *Equality* merupakan suatu asas keseimbangan sesuai dengan kemampuannya ataupun asas keadilan yang mempunyai arti yakni, negara melakukan pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan dari wajib pajak, kemudian negara tak boleh melakukan perbuatan diskriminatif pada wajib pajak.

b) *Certainty* (kepastian hukum tanpa mengenal kompromi)

Asas *Certainty* adalah seluruh pemungutan pajak harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi hukum.

---

<sup>14</sup>Adam Smith, “*Wealth of Nations*”, J. M. Dent & Sons Ltd, London, 1962 , hlm.. 307-309; dikutip oleh F.C. Susila Adiyanta, “Penyanderaan Wajib Pajak (Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak)”, hlm. 31.

c) *Convenience of payment* (saat pemungutan yang tepat)

Asas *Convenience of payment* merupakan asas pemungutan pajak haruslah dilakukan pada waktu yang tepat untuk wajib pajak ataupun pada waktu yang terbaik. Contoh, pemungutan pajak dilakukan pada waktu wajib pajak baru saja menerima penghasilannya dan/ atau pada waktu wajib pajak menerima sebuah hadiah.

d) *Efficiency* (biaya pemungutan serendah mungkin)

Asas *Efficiency* sebagai asas efisien ataupun asas ekonomis yakni, biaya pemungutan pajak dilakukan usaha dengan sehemat mungkin agar tidak membuat pemungutan pajak menjadi lebih besar dibandingkan dengan hasil pemungutannya.

Keadilan dalam aturan pelaksanaannya antara lain diwujudkan dengan adanya hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajaknya dan hak mengajukan banding ke Majelis Pengadilan Pajak.

2) *Syarat Yuridis* (pemungutan pajak harus berdasarkan UU)

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dengan undang-undang termasuk hak pemungutan pajak. Pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan keempat) yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya.<sup>15</sup>

3) *Syarat Ekonomis* (tidak mengganggu perekonomian).

Kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat sektor perekonomian, baik dalam bidang

---

<sup>15</sup>Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

produksi maupun perdagangan. Kemudian, agar tidak menimbulkan kelesuan dalam bidang ekonomi pada masyarakat.<sup>16</sup>

4) *Syarat Finansil* atau Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien).

Pemungutan pajak harus efisien dan mudah dilaksanakan serta murah biayanya agar hasil yang dicapai sesuai fungsi *budgetair*. Terkait dengan biaya pemungutan pajak haruslah dapat ditekan sehingga lebih rendah dibandingkan dengan hasil pemungutannya.

5) *Syarat pemungutan pajak harus sederhana*

Agar masyarakat mudah menghitung dan memperhitungkan pajaknya, harus diterapkan sistem pajak yang sederhana. Hal tersebut, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>17</sup>

Hukum pajak harus mencerminkan keadilan. Keadilan inilah yang dinamakan “*asas pemungutan pajak*” menurut falsafah hukum yang dalam “*The Four Maxims*” dari *Adam Smith*,<sup>s</sup> *Canon* termasuk maxim pertama, disamping asas-asas lainnya seperti asas yuridis, asas ekonomis dan asas finansial. Pajak pada hakekatnya merupakan peralihan (transfer) kekayaan dari sektor swasta kepada negara dan sifatnya dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pembayar pajak. Untuk mencegah timbulnya perlawanan dari masyarakat, pemungutan pajak harus dilandasi asas keadilan yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

---

<sup>16</sup>Niru Anita Sinaga, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak, *Jurnal Mitra Manajemen*, Jilid 2, Terbitan 2, 2020, hlm. 40.

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 40. ; dikutip dari Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi”, (Yogyakarta: CV. Andy Offset, 2008), hlm.2.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor yaitu, sebagai berikut :

- a. Disharmoni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kejanggalan atau ketidakselarasan.<sup>18</sup>
- b. Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu rangkaian mengenai konsep dan asas yang menjadi inti dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak baik itu tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya.<sup>19</sup>
- c. Pengenaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang mengenai ataupun mengenakan.<sup>20</sup>
- d. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap objek pajak dalam bentuk bumi dan/ atau bangunan.<sup>21</sup>
- e. Yayasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu badan hukum yang tidak memiliki anggota, dilakukan pengelolaan oleh suatu pengurus dan tujuan didirikan yayasan untuk tujuan sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>KBBI Daring, “Disharmoni”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disharmoni>>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021, pukul 14:18 wib.

<sup>19</sup>KBBI Daring, “Kebijakan”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021, pukul 14:23 wib.

<sup>20</sup>KBBI Daring, “Pengenaan”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengenaan>>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 19:07 wib.

<sup>21</sup>Kamus versi online, “Pajak” <<https://kbbi.web.id/pajak>>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 15:37 wib.

<sup>22</sup>Kamus versi online, “Yayasan”, <<https://kbbi.web.id/yayasan>>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 15:40 wib.

f. Kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wilayah yang mempunyai fungsi sebagai pusat.<sup>23</sup>

Selanjutnya, kerangka konseptual yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis suatu permasalahan pada penelitian ini yaitu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melakukan pengurangan pengenaan PBB-P2 pada yayasan pendidikan sekolah menengah kejuruan di Kota Bogor. Maka, Peneliti akan menggunakan teori (asas) *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan teori pemungutan pajak. Dengan Permasalahan ini, penulis mengkaji mengenai Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor yaitu, penelitian yuridis normatif ditunjang dengan data empiris, dikarenakan melakukan penelaahan kebijakan dan/ atau Peraturan terkait pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bogor dan dilakukan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan beberapa Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bogor.

---

<sup>23</sup>Kamus versi online, "Kota", <<https://kbbi.web.id/kota>>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 16:00 wib.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yaitu, melakukan penelaahan peraturan undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ditangani.<sup>24</sup>

## 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 Pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) Di Kota Bogor yaitu, penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris dalam bentuk wawancara.

## 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penyusunan proposal dan tesis guna memperoleh gelar Magister Hukum, hal ini sifat dalam penelitian jenjang Magister (S2) bersifat preskriptif analitis yakni, dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan hanya berupa terapan saja.<sup>25</sup> Kemudian, menguraikan suatu peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum serta menyikapi suatu hal yang berkaitan dengan hukum di masa yang akan datang atau dalam istilah hukum dikenal dengan *ius constituendum*. Kemudian, menurut salah satu ahli, Soerjono Soekanto di dalam bukunya mengenai sifat penelitian preskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan guna memperoleh masukan dan/ atau saran tentang apa yang semestinya dilakukan untuk menghadapi permasalahan tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenda Media), 2011, hlm.93.

<sup>25</sup>Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 29 ; dikutip dari Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing), 2005.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia", (Jakarta, 1986), hlm. 15.

## **5. Sumber Data/ Bahan Hukum**

Sumber data atau bahan hukum pada penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor menggunakan bahan hukum primer yaitu, melakukan wawancara kemudian menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yaitu, peraturan daerah mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Lalu bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi/ tesis/ disertasi yang ada kaitan dengan tema penelitian. Terakhir, bahan hukum sekunder yang digunakan yakni, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Ensiklopedia*, dan lain-lain.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini mulanya dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum primer (wawancara), bahan hukum sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan judul tesis melalui studi kepustakaan. Kemudian, kelak dilakukan pemilahan studi kepustakaan sesuai dengan tema dari penelitian, sehingga memudahkan dalam melakukan analisa bahan-bahan hukum.<sup>27</sup> Dan, sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan beberapa pengurus dari yayasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bogor yang terkena dari pemungutan PBB-P2.

## **7. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah melakukan pengolahan dan menyajikan data serta melakukan analisis terhadap data

---

<sup>27</sup>Nur Handayati, Galuh Lintang Taslim dan Satyagraha Suryaagust, Pengangkutan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, hlm. 4.

kualitatif, hal ini agar dapat menggabungkan data-data yang diperoleh dari bermacam-macam sumber berupa buku-buku, hasil wawancara, Peraturan Perundang-Undangan, penelitian terdahulu (*literature review*), jurnal dan sumber internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Jadwal Penelitian**

Jadwal pada penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut: Bulan September 2021 merencanakan judul tesis dan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. Bulan Oktober 2021 mulai menyusun proposal tesis dan melakukan konsultasi proposal tesis beserta revisi dengan dosen pembimbing, setelah disetujui proposal tesis oleh dosen pembimbing kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran ujian proposal. Bulan November 2021 melakukan ujian proposal tesis kemudian merevisi proposal tesis hingga disetujui oleh dosen pembimbing beserta penguji dan jika sudah disetujui lalu dilanjutkan ke tahap tesis.

Bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan Februari 2022 melakukan penyusunan tesis dari Bab II (Tinjauan Pustaka) dan Bab III (Metode Penelitian) dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk kelanjutan tesis. Bulan Maret hingga Juni 2022 melakukan wawancara dengan pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Badan Pendapatan Daerah di Kota Bogor sebagai bahan hukum primer, lalu selesai dilakukan wawancara kemudian menyusun data-data tersebut dan dituangkan dalam tesis. Sesudah, dimasukkan dalam tesis, terakhir disusun kesimpulan serta saran untuk solusi ke depannya. Bulan Juli 2022 melakukan konsultasi terakhir dengan dosen pembimbing terkait tesis yang sudah seluruhnya disusun dan jika sudah di setujui melakukan pendaftaran ujian tesis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun, sistematika penulisan pada penelitian yang berjudul Disharmoni Kebijakan Pengenaan PBB-P2 pada Yayasan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kota Bogor yaitu, sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** yang membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** yang menguraikan dengan penjelasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, PBB-P2, Yayasan dan Pengelolaan Yayasan.

**BAB III METODE PENELITIAN** akan menguraikan mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data/ Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** akan menjawab rumusan masalah terkait dengan Profil Singkat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Kebijakan Pemerintahan Kota Bogor Tentang PBB-P2 dan Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengenaan PBB-P2 di Kota Bogor.

**BAB V PENUTUP** akan menguraikan keseluruhan tesis dalam bentuk Kesimpulan dan Saran untuk ke depannya bagi penelitian dan kehidupan di masyarakat.